

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis, maka penulis simpulkan:

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok terbagi atas 3 peranan yaitu; (1) Peran Normatif yaitu peran yang dilaksanakan didasarkan asas diskresi, surat perintah kerja dari pimpinan; (2) Peran Ideal yaitu peran Satreskrim tidak diperbolehkan *over* kewenangan dalam operasi cipta kondisi bersama Satlantas serta (3) Peran factual yaitu Satreskrim berperan dalam penanganan kejahatan yang terjadi di lalu lintas hanya diperbolehkan ketika ada kejahatan bukan pelanggaran
2. Faktor Penghambat Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok terbagi atas 4 Faktor yaitu sebagai berikut; (1) Faktor Hukum, sering terjadi pertentangan dasar hukum atau legalitas operasi gabungan tersebut karena dasar hukumnya hanya bersumberkan kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia secara umum, dikresi dan surat perintah kerja dari pimpinan baik tingkat Polsek, Polres hingga Polda, (2) Faktor Penegak Hukum, minimnya pemahaman mengenai operasi cipta kondisi serta kekurangan personil Anggota Kepolisian membuat kejahatan tidak terjaring dalam operasi cipta kondisi dan (3) Faktor

Sarana dan Fasilitas, sarana baik jalan maupun penerangan jalan yang kurang baik membuat peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyelenggaraan operasi cipta kondisi kurang efektif serta Masyarakat dan Budaya Hukum serta (4) Faktor kurangnya simpati masyarakat dan budaya hukum atas kesadaran pentingnya membawa surat kendaraan membuat peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi cipta kondisi kurang efektif.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada Polres Solok khususnya Satreskrim disarankan kegiatan cipta kondisi ini dilaksanakan secara lebih maksimal, agar anggota kepolisian lebih memahami fungsi kegiatan cipta kondisi sehingga terciptanya Harkamtibnas di lingkungan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dari kepolisian agar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya .
2. Agar kegiatan cipta kondisi ini lebih diatur lagi dengan membuat peraturan khusus mengenai kegiatan cipta kondisi, dan lebih menjelaskan lebih lagi mengenai peranan Satreskrim dalam kegiatan cipta kondisi.
3. Kepada Masyarakat agar dapat mendukung dan membantu kegiatan cipta kondisi tidak hanya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada kepolisian.